



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan membuat Peraturan Desa.
 - b. bahwa sesuai ketentuan dari pasal III Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Tentang Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten - Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

8. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERATURAN
DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. Bupati adalah Bupati Karimun;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karimun;

- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat untuk mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan / Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan;
- h. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari kalangan adat istiadat dan Golongan dari Profesi, Agama, Budayawan, Seniman dan Pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

BAB II BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Muatan materi Peraturan Desa dengan perumusan yang jelas singkat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Rapat Perwakilan Desa tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah maka BPD menentukan waktu mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya tiga hari setelah rapat sebelumnya.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa, didalam penyusunannya Kepala Desa disamping tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa bidang Pembangunan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa sesuai dengan adat-istiadat dan kondisi sosial budaya serta tidak boleh berlaku bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah / mufakat tidak tercapai, Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk menghadiri penetapan tersebut, untuk memberi pengarahan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa yang harus mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini adalah peraturan Desa yang :
 - a. Menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat.
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

- (3) Untuk mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 30 hari setelah selesainya musyawarah, harus sudah dapat diterima BPD.

Pasal 9

- (1) BPD yang telah menerima Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) selambat-lambatnya 30 hari sudah dapat memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, BPD belum memberikan persetujuan, maka Peraturan Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal persetujuan harus sudah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa yang ditolak oleh BPD, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal penolakan, harus sudah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat oleh Kepala Desa disertai dengan penjelasan dan alasan penolakan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (4) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (5) Pemerintah Desa dalam hal ini tidak dapat menerima keputusan Pemerintah Kabupaten tentang pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima oleh Bupati harus sudah memberikan tanggapan atas Peraturan Desa dimaksud, dan jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan, maka Peraturan Desa tersebut dapat diberlakukan di desa.

Pasal 12

- (1) dalam hal ini Pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa Wajib menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Camat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberikan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Peraturan Desa kepada BPD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V
KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA

Pasal 14

- (1) Untuk pengawasan Pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati, atas usul dari BPD melalui Camat setempat.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Peraturan Desa, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 10 Mei 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 06 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053